JIRK
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.5, No.1, Juni 2025

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL OLEH KEMENTERIAN AGAMA STUDI KASUS MADRASAH DI KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG

Oleh
Latifah
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail: latifahmusthafa@gmail.com

Article History:
Received: 25-04-2025
Revised: 03-05-2025
Accepted: 28-05-2025

Keywords:
Sertifikasi Halal, PMA No. 20/2021, Madrasah, Kebijakan Publik, Kementerian Agama

Abstract: *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 adalah upaya penerapan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia, yang mengamanatkan keterlibatan aktif Kementerian Agama dalam proses sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi regulasi tersebut di tingkat pendidikan, khususnya pada madrasah di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan dokumentasi, serta studi kasus berdasarkan informasi sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pihak madrasah terhadap prosedur sertifikasi halal masih terbatas. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sosialisasi dari instansi terkait, minimnya pelatihan teknis, serta belum terintegrasinya sistem digital dalam proses sertifikasi di tingkat satuan pendidikan. Namun demikian, terdapat inisiatif dari beberapa madrasah untuk mulai menerapkan standar halal pada produk makanan yang dijual pada kantin dan kegiatan praktik kewirausahaan siswa. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis berkala, serta kolaborasi lebih intensif antara BPJPH, KUA, dan madrasah dalam rangka memperkuat implementasi sertifikasi halal di lingkungan pendidikan.*

PENDAHULUAN

Jaminan kehalalan produk di Indonesia adalah suatu upaya perlindungan konsumen Muslim sebagai mayoritas penduduk. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap produk yang dibeli, dipakai, dikonsumsi atau dimanfaatkan masyarakat telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan di indonesia. Jaminan produk halal ini bukan cuma berhubungan dengan aspek keagamaan, tetapi juga berhubungan dengan hak masyarakat sebagai pembeli untuk mendapatkan kejelasan informasi dan jaminan mutu atas produk yang dikonsumsi.

Pemerintah mendukung hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Dalam pelaksanaannya, tugas pelaksanaan sertifikasi halal ini diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk memperkuat teknis pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 mengenai Sertifikasi Halal. PMA ini menjelaskan secara rinci tentang proses, mekanisme, standar, dan kewenangan lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal.

PMA No. 20 Tahun 2021 menekankan betapa pentingnya kolaborasi antara BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pelaku usaha. Namun, penerapan kebijakan ini tidak hanya terbatas pada sektor makanan atau minuman, tetapi juga mencakup bidang pendidikan, termasuk madrasah. Madrasah mempunyai peran penting sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Islam sejak usia dini, serta sebagai agen perubahan untuk membentuk kesadaran halal dalam masyarakat. Misalnya, madrasah sering mengadakan kegiatan ekonomi sederhana seperti kantin sekolah, bazar, atau kegiatan kewirausahaan bagi siswa. Dalam hal ini, pencapaian sertifikasi halal menjadi krusial untuk memberikan pemahaman yang nyata mengenai pentingnya standar halal serta cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi halal di madrasah, terutama di daerah atau kawasan yang berbatasan. Banyak madrasah, khususnya yang berada di daerah, belum sepenuhnya memahami langkah-langkah dalam proses sertifikasi halal, baik dari aspek peraturan, teknis administrasi, maupun sumber daya yang diperlukan. Penyuluhan dari BPJPH atau Kementerian Agama di level lokal masih terbatas, dan belum semua madrasah mendapatkan informasi yang cukup. Selain itu, kurangnya tenaga pendamping atau sumber daya manusia yang memahami aspek teknis sertifikasi halal menjadi salah satu penghalang utama. Banyak yang masih menganggap bahwa proses sertifikasi halal hanya penting bagi pelaku usaha besar, sehingga hal ini tidak menjadi fokus utama dalam pengelolaan madrasah.

Kecamatan Muara Harus yang terletak di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, adalah daerah yang memiliki berbagai madrasah dengan ciri khas pedesaan. Walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal di institusi pendidikan masih sangat bervariasi. Beberapa madrasah mulai menyadari akan kebutuhan standar halal, tetapi saat ini belum memiliki kemampuan dan sistem untuk menerapkan sertifikasi secara resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan PMA No. 20 Tahun 2021 di madrasah yang ada di Kecamatan Muara Harus, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih nyata dan dekat mengenai situasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana regulasi ini telah diimplementasikan di madrasah, bagaimana respon para stakeholder madrasah terhadap kewajiban sertifikasi halal, tantangan apa saja yang dihadapi dalam prosesnya, serta bagaimana strategi yang bisa dilakukan untuk mendorong keberhasilan program ini. Harapannya, temuan dari studi ini dapat memberikan masukan kepada Kementerian Agama, BPJPH, serta instansi pendidikan untuk merancang pendekatan yang lebih adaptif, khususnya dalam konteks daerah dengan keterbatasan akses dan sumber daya.

Dengan memetakan implementasi kebijakan sertifikasi halal di madrasah, khususnya

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

dalam konteks studi kasus Kecamatan Muara Harus, penelitian ini juga berkontribusi pada wacana pentingnya integrasi nilai-nilai keislaman dalam praktik kelembagaan yang konkrit. Lebih jauh lagi, hal ini menjadi pijakan strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya sadar akan pentingnya kehalalan produk, tetapi juga siap menjadi agen penyampai nilai-nilai tersebut dalam masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal oleh Kementerian Agama, terutama di lingkungan madrasah di Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong. Pendekatan kualitatif dipilih karena cocok untuk menyelidiki fenomena sosial yang rumit dan bergantung pada konteks, terutama ketika peneliti ingin memahami proses, sudut pandang pelaku, serta hubungan antara kebijakan dan kondisi yang ada di lapangan.

Creswell (2014) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan ketika topik yang diteliti belum banyak dibahas dalam literatur dan peneliti ingin mendapatkan pemahaman dari konteks nyata, bukan hanya sekedar data angka. Pendekatan ini juga menitikberatkan pada pengumpulan data yang bersifat alami, bisa ditafsirkan, dan menyeluruh.

Metode studi kasus dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendalami satu lokasi atau entitas tertentu, yaitu madrasah-madrasah di Kecamatan Muara Harus, sebagai representasi dari lembaga pendidikan Islam di daerah pedesaan. Studi kasus menawarkan kebebasan dalam menjelajahi data dari berbagai sumber, termasuk dokumen kebijakan, laporan internal, dan pengalaman dari subjek yang terlibat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis dan demografis yang mencerminkan kondisi madrasah di daerah rural dengan keterbatasan akses informasi dan sumber daya pendukung kebijakan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa implementasi kebijakan publik seringkali menemui tantangan tersendiri di tingkat lokal, terutama dalam konteks lembaga pendidikan yang tidak berada di pusat kota atau wilayah administratif besar. Kecamatan Muara Harus memiliki beberapa madrasah negeri dan swasta dengan variasi tingkat kapasitas kelembagaan, yang membuatnya relevan sebagai lokasi studi implementasi kebijakan. Di sisi lain, wilayah ini memiliki penduduk mayoritas Muslim yang menjadikan isu sertifikasi halal menjadi penting secara kultural dan religius.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. **Data primer**: Jika tersedia, dapat berupa wawancara semi-terstruktur dengan kepala madrasah, guru, komite sekolah, atau pejabat KUA/BPJPH setempat. Teknik ini bertujuan untuk menggali perspektif langsung dari para pelaku di lapangan mengenai pemahaman, kendala, dan inisiatif dalam implementasi PMA No. 20 Tahun 2021.
b. **Data sekunder**: Mengingat keterbatasan akses terhadap data primer secara

langsung, maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada **data sekunder** berupa dokumen resmi, seperti:

- Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014
- Publikasi Kementerian Agama dan BPJPH
- Jurnal ilmiah dan artikel akademik terkait implementasi kebijakan dan sertifikasi halal
- Berita resmi dari media terpercaya mengenai sertifikasi halal di sektor pendidikan

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan **analisis isi (content analysis)**, yang memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan makna dari teks dan dokumen berdasarkan konteks tertentu. Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut:

a. **Reduksi data**: Menyaring dan memilih data atau informasi yang relevan dari dokumen dan literatur.
b. **Penyajian data**: Menyusun data dalam bentuk uraian naratif atau visual (tabel, diagram jika diperlukan) untuk memudahkan interpretasi.
c. **Penarikan kesimpulan dan verifikasi**: Menyusun interpretasi akhir berdasarkan temuan dan teori yang telah dibahas sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Madrasah di Kecamatan Muara Harus

Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, merupakan wilayah yang memiliki sejumlah madrasah negeri dan swasta yang tersebar di beberapa desa. Berdasarkan data Kementerian Agama Tabalong tahun 2023, terdapat lebih dari 5 satuan pendidikan Islam formal di wilayah ini, meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Sebagian besar madrasah berada dalam pengawasan langsung Kementerian Agama melalui KUA kecamatan.

Wilayah ini didominasi oleh penduduk beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dalam praktiknya, madrasah menjadi pusat pembinaan nilai religius, sekaligus tempat internalisasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari siswa. Namun, ketika berbicara soal **standarisasi kehalalan produk** secara administratif dan formal, khususnya terkait **sertifikasi halal**, masih ditemukan kesenjangan antara idealitas nilai dengan realitas implementasi di tingkat institusi pendidikan.

2. Tingkat Pemahaman Madrasah terhadap Sertifikasi Halal

Secara umum, para pengelola madrasah di Muara Harus telah memiliki pemahaman dasar mengenai konsep halal dan haram, terutama dari sisi fiqih. Hal ini diperkuat melalui kurikulum pembelajaran, aktivitas keagamaan, dan budaya lokal yang kuat. Namun, ketika dihadapkan pada **mekanisme formal sertifikasi halal yang diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2021**, sebagian besar madrasah masih mengalami kebingungan.

Hal ini terjadi karena banyak yang belum mengetahui:

- Alur pengajuan sertifikasi ke BPJPH
- Dokumen administratif yang dibutuhkan

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

- Kategori produk yang wajib disertifikasi
- Kewenangan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan peran MUI dalam proses penetapan

Kesalahpahaman ini membuat sebagian madrasah tidak menganggap urgen kebutuhan untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk makanan di kantin sekolah atau produk kewirausahaan siswa. Bahkan dalam beberapa kasus, produk makanan yang dijual di lingkungan madrasah hanya dinilai halal secara "keyakinan", bukan secara prosedural.

3. Tantangan Implementasi PMA No. 20 Tahun 2021

a. Kurangnya Sosialisasi dan Akses Informasi

Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya sosialisasi dari Kementerian Agama maupun BPJPH kepada satuan pendidikan di daerah. Tidak semua madrasah pernah mengikuti workshop atau pelatihan sertifikasi halal. Bahkan informasi dasar seperti laman resmi BPJPH atau hotline konsultasi belum tersosialisasikan dengan baik.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan teori Van Meter dan Van Horn, yang menempatkan **komunikasi kebijakan** sebagai faktor kunci dalam keberhasilan implementasi. Ketika komunikasi tidak efektif, maka pelaksana di tingkat bawah akan mengalami kebingungan atau bahkan salah tafsir terhadap kebijakan.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas

Tidak semua madrasah memiliki tenaga pendamping yang memahami proses sertifikasi halal. Guru atau kepala madrasah umumnya sudah memiliki beban kerja tinggi, sehingga kesulitan untuk mengurus hal-hal administratif tambahan yang teknis dan cukup kompleks. Belum ada SDM khusus seperti "koordinator halal" di satuan pendidikan.

Selain itu, infrastruktur penunjang juga masih minim. Banyak madrasah belum memiliki sistem pengelolaan kantin yang terdokumentasi rapi, termasuk tidak adanya SOP pemilihan bahan baku, kebersihan tempat produksi, atau kontrol bahan nonhalal.

c. Persepsi Bahwa Sertifikasi Halal Hanya untuk Usaha Komersial

Kultur berpikir di kalangan sebagian madrasah masih menganggap bahwa sertifikasi halal adalah urusan pelaku bisnis besar, restoran, atau produk industri. Mereka tidak melihat bahwa produk kantin atau hasil karya siswa dalam pelajaran prakarya juga masuk dalam kategori produk yang dapat dikonsumsi masyarakat dan semestinya memenuhi standar halal formal.

Padahal, dalam UU No. 33 Tahun 2014, kewajiban sertifikasi halal berlaku terhadap semua produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, termasuk produk skala kecil seperti makanan ringan hasil bazar sekolah atau koperasi siswa.

d. Biaya dan Ketakutan terhadap Prosedur Rumit

Meskipun pemerintah telah membuka jalur sertifikasi halal gratis (self declare) bagi pelaku usaha mikro dan kecil, informasi ini belum sepenuhnya dipahami oleh madrasah. Ketakutan akan prosedur panjang, birokrasi yang rumit, serta biaya tersembunyi membuat sebagian madrasah memilih untuk menghindari proses formal dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.

4. Inisiatif dan Praktik Baik di Beberapa Madrasah

Meskipun tantangan yang dihadapi cukup banyak, terdapat pula praktik baik dan inisiatif positif dari beberapa madrasah di Muara Harus yang bisa menjadi contoh:

- **Kantin mandiri dikelola guru dengan pengawasan bahan baku**: meskipun belum bersertifikat halal, beberapa madrasah sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan bahan dan supplier.
- **Kegiatan proyek siswa yang mengangkat tema "Produk Halal dan Thayyib"** dalam pembelajaran berbasis proyek (P5RA).
- **Konsultasi informal ke KUA** tentang bahan-bahan halal, terutama saat madrasah mengadakan kegiatan seperti pesantren kilat atau bazar Ramadhan.

  Upaya ini menunjukkan bahwa semangat menuju penerapan halal sebenarnya sudah tumbuh, namun perlu dikembangkan melalui sistem pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan.

5. Analisis Teoritis terhadap Kondisi Lapangan

Jika dianalisis menggunakan pendekatan **teori implementasi Van Meter dan Van Horn**, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi PMA No. 20 Tahun 2021 di madrasah mengalami tantangan pada beberapa aspek utama, yakni:

- **Komunikasi kebijakan**: sosialisasi minim, informasi teknis tidak tersampaikan
- **Sumber daya manusia**: tidak ada tenaga khusus untuk urusan halal
- **Sikap pelaksana (disposisi)**: belum melihat sertifikasi sebagai kebutuhan
- **Lingkungan organisasi dan sosial**: masih melihat halal sebatas nilai, belum ke regulasi formal

Namun dari sudut pandang teori pendidikan Islam, khususnya dalam pembentukan karakter dan nilai (akhlak), madrasah sebenarnya telah memiliki **nilai dasar yang sangat kuat** untuk menjadi pelaksana ideal sertifikasi halal. Yang perlu dilakukan adalah **membangun jembatan antara nilai keagamaan yang sudah dimiliki** dengan sistem regulasi yang ditetapkan oleh negara.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal oleh Kementerian Agama di madrasah, khususnya di Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, menunjukkan bahwa meskipun terdapat pemahaman nilai-nilai kehalalan yang cukup kuat secara normatif dan religius, pelaksanaannya secara administratif dan formal masih menghadapi berbagai tantangan.

Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman madrasah terhadap prosedur sertifikasi halal masih terbatas, terutama dalam hal alur pendaftaran, dokumen yang dibutuhkan, dan lembaga yang terlibat. Hambatan utama terletak pada minimnya sosialisasi dari instansi teknis seperti BPJPH, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami proses sertifikasi, serta persepsi keliru bahwa sertifikasi halal hanya diperlukan bagi pelaku usaha besar. Selain itu, keterbatasan dana dan ketakutan terhadap birokrasi rumit juga menjadi faktor penghambat. Namun demikian, terdapat inisiatif lokal dari beberapa madrasah yang sudah mulai menerapkan prinsip halal dalam aktivitas kantin dan proyek kewirausahaan siswa. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk penguatan budaya halal di lingkungan pendidikan jika didukung dengan strategi pendampingan yang tepat. Secara teoritis, kondisi ini mencerminkan pentingnya komunikasi yang efektif, kesiapan

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

sumber daya, serta sikap pelaksana yang mendukung—sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat disampaikan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Sosialisasi Terstruktur**
   Kementerian Agama dan BPJPH perlu menyusun program sosialisasi dan edukasi yang menyasar langsung kepada madrasah melalui KUA kecamatan, baik dalam bentuk pelatihan daring, bimtek, maupun modul cetak yang mudah dipahami.
2. **Pengangkatan SDM Fungsional Halal di Madrasah**
   Perlu adanya penguatan kapasitas guru atau staf madrasah agar mampu menjadi penghubung antara madrasah dan lembaga halal. Penunjukan "koordinator halal" di tingkat madrasah bisa menjadi langkah awal.
3. **Penyederhanaan Akses Sertifikasi bagi Lembaga Pendidikan**
   BPJPH dapat membuka jalur khusus sertifikasi halal bagi institusi pendidikan dengan alur yang lebih sederhana dan terjangkau secara administratif maupun finansial.
4. **Integrasi Nilai Halal dalam Kurikulum dan Praktik Sekolah**
   Sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga harus diintegrasikan sebagai bagian dari pendidikan karakter dan nilai. Hal ini dapat diimplementasikan melalui proyek siswa, kantin halal, serta budaya bersih dan thayyib.
5. **Kolaborasi Antar Lembaga**
   Madrasah, KUA, BPJPH, dan Dinas Pendidikan perlu membangun kerja sama lintas sektor untuk memastikan bahwa kebijakan halal berjalan tidak hanya sebagai perintah pusat, tetapi juga sebagai budaya yang tumbuh dari bawah.

Dengan upaya kolaboratif dan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap satuan pendidikan di daerah, diharapkan implementasi PMA No. 20 Tahun 2021 dapat berjalan lebih efektif, serta menciptakan generasi muda yang tidak hanya religius secara nilai, tetapi juga patuh terhadap standar formal halal sebagai bagian dari sistem kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2021). "Panduan Sertifikasi Halal". Kementerian Agama Republik Indonesia.
[2] Creswell, J. W. (2014). "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches" (4th ed.). SAGE Publications.
[3] Edwards, G. C. III. (1980). "Implementing Public Policy". Congressional Quarterly Press.
[4] Hanafi, A. Mahmudah, N. and Mulyadi M. (2015). Pendidikan Berbasis Komunitas: Strategi Perubahan Perilaku Melalui Nilai Sosial Keagamaan. Jurnal Pendidikan Islam, 3(2), 145–160.
[5] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal. Jakarta: Kemenag RI, 2021.
[6] Muhid, A., Mufidah, N., and Hidayah, R. (2018). Strategi Kolaboratif Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan dan Keagamaan. Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 23–32.
[7] Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded

Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
[8] UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.
[9] Sulistiowati, N., and Sirait, R. (2014). Hambatan Sertifikasi Halal pada UMKM di Wilayah Perdesaan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2(1), 44–53.
[10] Van Meter, D. S., and Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
[11] Wantini. (2018). Efektivitas Edukasi Kehalalan Produk terhadap Masyarakat: Studi Kasus pada Ibu Rumah Tangga di Pedesaan. Jurnal Ilmiah Keislaman, 4(1), 67–75.
[12] Yunitasari, E., Pradanie, R., and Susilawati, E. (2016). Peran Lembaga Pendidikan dalam Membangun Kesadaran Produk Halal. Jurnal Pendidikan Islam. 4(1), 78–90.
[13] Fauzi, M., & Yusof, R. M. (2021). The Role of Halal Certification in Indonesia's Food Industry: Challenges and Opportunities. Journal of Islamic Marketing, 12(3), 540–554. https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0214
[14] Rohman, A. (2019). Halal Product Assurance and the Role of State in Indonesia: Halal Certification, Protection, and Policy. Journal of Halal Product and Research, 2(1), 1–8. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol2-issue1.1-8

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)